

Nomor

: S-4948 /MK.5/2018

Jakarta, 25 Juni 2018

Sifat

: Segera

Lampiran : -

Hal

: Pengelolaan Kas Dan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian

Negara/Lembaga

Yth. 1.Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian Negara/Lembaga

2. Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Republik Indonesia

3. Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan R.I.

1. Dasar:

- a) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor: 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
- Berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 1 dan temuan LHP BPK atas LKPP Tahun 2017, dengan ini perlu ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

a) Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa BUN.

b) Bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada Bank Umum.

c) Dalam hal Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran juga mengelola rekening lainnya maka Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran juga harus menatausahakan uang yang ada dalam rekening tersebut.

d) Bendahara pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban atas dana pada Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

e) Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan seluruh uang hak negara selain UP/TUP yang berada dalam pengelolaannya ke kas Negara.

f) Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP dan seluruh uang hak negara yang berada dalam pengelolaannya ke kas Negara.

g) Dalam hal terdapat sisa uang yang bersumber dari SPM LS Bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang berhak, Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera menyetorkan sisa uang dimaksud ke kas Negara.

h) KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan.

i) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/BPP wajib menyusun LPJ setiap bulan atas uang/surat berharga yang dikelolanya.

j) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan LPJ kepada; (i) KPPN, (ii) Menteri/Pimpinan Lembaga dan (iii) BPK.

k) KPA/Kepala Satuan Kerja /Pimpinan BLU wajib melaporkan daftar saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kuasa BUN di Daerah yang merupakan lampiran LPJ.



3. Berkenaan dengan hal tersebut dan sesuai rekomendasi BPK diminta:

 Agar Saudara memenuhi ketentuan tersebut di atas serta mensosialisasikan kepada satker-satker vertikal di lingkup Kementerian Negara/Lembaga Saudara, supaya pengendalian dan pengelolaan kas berjalan dengan tertib.

Untuk mengoptimalkan peran APIP guna memastikan pengendalian dan pengelolaan kas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan dan dipedomani.

A.n. Menteri Keuangan

Direktur Jepderal Perbendaharaan,

Marwarto Harjowiryono NIP 196906061983121001

Tembusan:

Para Kepala Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan